WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TEORI KEADIALAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah

ACHYAR FUADI
NIM : 2022021024



FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2025

WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TEORI KEADILAN

Diajukan Oleh :

ACHYAR FUADI
NIM : 2022021024

Mahasiswa Program Strata Satu (S.1)

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Rusdi bin Muhammadiah, Lc., M.A	Azharuddin, M.H
NIP. 19850401 201801 1 002	NIP. 19890607 201903 1 014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Teori Keadilan"** telah di munaqasyah kan dalam sidang munaqasyah jurusan/prodi Hukum Tata Negara IAIN Langsa. Pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2025

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Langsa, 14 Oktober 2025

Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Pembimbing I

Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc., MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Pembimbing II

Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014

Penguji I

Anizar MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II

Fika Andriana, M,Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri M.A
Nip. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achyar Fuadi

NIM : 2022021024

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa 26 april 2002

Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar

Alamat : Gang Firdaus Desa Sungai Pauh, Langsa Barat

Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Teori Keadilan"** adalah benar karya asli saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhya.

Langsa, 14 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Achyar Fuadi

2022021024

ABSTRAK

Permasalahan dalam pembagian harta warisan sering kali muncul akibat tidak adanya pengaturan yang adil bagi pihak-pihak yang tidak diakui sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam klasik, seperti anak angkat dan orang tua angkat. Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan kompleks, hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir dengan ketentuan mengenai wasiat wajibah sebagai jalan keluar hukum yang progresif. Wasiat wajibah diharapkan mampu menjembatani antara norma hukum Islam dan keadilan sosial. Namun dalam implementasinya, masih terdapat tantangan yuridis dan sosiologis yang perlu dianalisis secara mendalam. Rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah bagaimana penerepan wasiat wajibah dalam praktek pembagian harta waarisan di Indonesia? dan Bagaimana pengaturan wasiat wajibah menurut Komplikasi Hukum Islam (HKI) dan Teori Keadilan?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan menelaah literatur, peraturan, putusan pengadilan, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah dalam pembagian harta warisan di Indonesia merupakan bentuk pembaruan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberi hak kepada anak angkat dan orang tua angkat untuk menerima warisan maksimal sepertiga dari total harta. Meskipun sudah diatur secara normatif, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan kendala administratif. Dalam bingkai teori keadilan, kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dan korektif yang bertujuan memperbaiki ketimpangan sistem waris klasik serta menjaga kemaslahatan sosial. Wasiat wajibah juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu dalam aspek perlindungan harta dan penegakan keadilan ('*adl*). Agar pelaksanaan wasiat wajibah lebih optimal, diperlukan langkah-langkah seperti sosialisasi hukum yang masif, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta penyempurnaan regulasi teknis.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam, Teori Keadilan

ABSTRACT

Problems in the distribution of inheritance often arise due to the absence of fair legal arrangements for parties who are not recognized as heirs in classical Islamic inheritance law, such as adopted children and adoptive parents. In Indonesia's plural and complex society, this condition creates social disparities and dissatisfaction. To address this issue, the Compilation of Islamic Law *(Kompilasi Hukum Islam/KHI) introduced the concept of* wasiat wajibah *(mandatory will) as a progressive legal solution. The* wasiat wajibah *is expected to bridge the gap between Islamic legal norms and social justice. However, in its implementation, there are still juridical and sociological challenges that require in-depth analysis. The research questions in this study are: (1) How is the implementation of* wasiat wajibah *practiced in inheritance distribution in Indonesia? and (2) How is the* wasiat wajibah *regulated according to the* Compilation of Islamic Law *(KHI) and the Theory of Justice? This research employs a qualitative method with a library research approach, by examining relevant literature, regulations, court decisions, and academic journals.The results indicate that the implementation of* wasiat wajibah *in inheritance distribution in Indonesia represents a renewal of Islamic law through the KHI, granting adopted children and adoptive parents the right to receive inheritance up to one-third of the estate. Although normatively regulated, its implementation still faces obstacles such as limited public understanding and administrative difficulties. Within the framework of the theory of justice, this policy reflects the principles of distributive and corrective justice aimed at reducing inequality in the classical inheritance system and maintaining social welfare. The* wasiat wajibah *is also consistent with the* maqāṣid al-syarī'ah*, particularly in protecting wealth (*ḥifẓ al-māl*) and upholding justice (*'adl*). To optimize its implementation, measures such as extensive legal dissemination, procedural simplification, strengthening of judicial capacity, and improvement of technical regulations are necessary.*

Keywords*: *Wasiat Wajibah, Compilation of Islamic Law, Theory of Justice

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam, Teori Keadialan" dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan kita agama yang sempurna sebagai anugerah terbesar bagi seluruh umat manusia di dunia ini.

Peneliti sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik berupa moral, materiil maupun spiritual sehingga pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankan peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan Seluruh staf Civitas Akademika yang telah membantu, memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada peneliti selama menjadi mahasiswa;
2. Dekan fakultas Syariah IAIN Langsa Bapak Dr. Yaser Amri, MA dan beserta wakil-wakil dekan serta seluruh staf dan jajaran yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa di fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi;
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Ibu Ibu Sitti Suryani, Lc, MA beserta Sekretaris Prodi Ibu Syarifah Mudrika, M.TH yang selalu mendukung dan

memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi serta layanan akademik yang diberikan kepada penulis;

4. Pembimbing I, Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammadiah, Lc., M.A dan pembimbing II, Bapak Azharuddin, M.H yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini;
5. Seluruh civitas akademik fakultas Syariah IAIN Langsa yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan di fakultas siyasah dan selama penulisan skripsi ini;
6. Rekan-rekan perjuangan di fakultas prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan skripsi secara bersama-sama seluruh sahabat seperjuangan saya yang senantiasa membersamai Saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Ucapan terima kasih teristimewa dengan penuh penghormatan dan cinta kepada keluarga orang tua tercinta saya, kasih sayang cinta yang tulus dan ikhlas serta doa yang selalu mengiringi pada setiap langkah yang senantiasa memberi dukungan serta bantuan baik secara moral maupun material demi lancarnya perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penghargaan dan apresiasi layak diberikan kepada semua pihak yang telah membantu selama pembuatan berlangsung sehingga terrealisasikanlah skripsi ini. Akhirnya peneliti menyerahkan diri kepada Allah SWT. seraya memohon taufik dan hidayah-Nya semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam menyelesaikan skripsi, penulis menyadari adanya keterbatasan pengetahuan dan wawasan sehingga masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan baik dalam cara penulisan, isi dan ulasan secara keseluruhan. Skripsi ini dapat selesai dikarenakan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata baik apalagi sempurna oleh karena itu besar harapan penulis terhadap kritik dan saran yang dapat membuat penulis lebih baik lagi dan memberikan manfaat dipergunakan sebagaimana seharusnya

Langsa, 14 Oktober 2025

Penulis

Achyar Fuadi

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI **i**
PERSETUJUAN **ii**
SURAT KEASLIAN SKRIPSI **iii**
ABSTRAK **iv**
ABSTRACT **v**
KATA PENGANTAR **vi**
PEDOMAN LITERASI **ix**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR LAMPIRAN **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Maslah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Tinjauan Pustaka 7
E. Hipotesis 13
F. Metodologi Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 19

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Wasiat dalam Hukum Islam 20
 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat 20
 2. Hukum-hukum Wasiat 26
 3. Rukun dan Syarat Wasiat 28
B. Sejarah Wasiat Wajibah 30
 1. Sejarah Wasiat Wajibah 30
 2. Pengertian Wasiat Wajibah 32
 3. Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah 33
 4. Sebab Melaksanakan Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah 35

C. Wasiat Wajibah dalam Komplikasi Hukum Islam 36
D. Teori Keadilan dalam Hukum Islam 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerepan Wasiat Wajibah Dalam Praktek Pembagian Harta Warisan di Indonesia 47
B. Pengaturan Wasiat Wajibah Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dalam Teori Keadilan..... 57
C. Analisis Peneliti 63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran-saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai komponen vital dalam kehidupan manusia, pewarisan berkaitan erat dengan cita-cita sosial dan keagamaan yang muncul dalam masyarakat, serta hak-hak ekonomi. Hukum Islam mengatur masalah pewarisan secara rinci melalui Al-Qur'an dan Hadits memuat wahyu ilahi yang mengatur pembagian warisan. Keadilan merupakan prinsip dasar hukum waris Islam, yang mendistribusikan warisan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku., dengan rasio tertentu berdasarkan status masing-masing ahli waris.

Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa' (4:7), memuat aturan-aturan yang mengatur sistem pewarisan Islam.

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ٧

Artinya : *Laki-laki berhak memperoleh sebagian harta warisan orang tua dan kerabatnya, dan wanita berhak memperoleh sebagian harta warisan orang tua dan kerabatnya, tanpa mempedulikan berapa banyak atau sedikit yang tersisa setelah pembagiannya diputuskan.*(Q.S An-Nisa ayat 7).[1]

Memberikan instruksi yang sangat lengkap tentang siapa yang berhak menerima warisan dan berapa persentase yang akan mereka dapatkan. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kedudukan pewaris, baik itu anak, istri, suami, atau kerabat lainnya. Secara umum, prinsip tersebut berusaha menjamin bahwa setiap

[1] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Darus Sunnah, 2005), h. 77

ahli waris mendapatkan haknya secara adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, dalam beberapa kasus, sistem waris Islam terkadang menghadapi tantangan terkait dengan memiliki hubungan dekat dengan pewaris, beberapa pihak tidak diberikan hak waris.[2]

Dalam praktiknya, hukum waris Islam sering kali menghadapi masalah ketika pihak-pihak tertentu, seperti anak angkat atau anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, merasa tidak memperoleh hak warisan yang seharusnya mereka terima. Hal ini terjadi karena hukum waris Islam lebih mengutamakan hubungan darah (nasab) dalam menentukan hak waris. Dengan kata lain, meskipun ada pihak yang sangat dekat secara emosional atau sosial dengan pewaris, mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan sesuai dengan peraturan hukum waris Islam.[3]

Salah satu kendala utama dalam menegakkan hukum waris Islam di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah ketidakadilan sosial seperti ini. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan solusi berupa wasiat wajibah sebagai instrumen untuk memberikan hak kepada pihak yang terabaikan tersebut. Wasiat wajibah bertujuan untuk memberikan bagian tertentu dari harta warisan kepada pihak-pihak yang tidak diakui dalam hukum waris Islam, tetapi secara sosial atau moral seharusnya mereka diberi bagian. Dengan demikian, wasiat wajibah berfungsi untuk menyeimbangkan pembagian harta

[2] Abdurrahman, Muhammad, *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 45-46.

[3] Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 66-67.

warisan agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dianut dalam masyarakat Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur berbagai aspek hukum Islam, termasuk soal wasiat wajibah. KHI, yang diterbitkan melalui Mengenai berbagai masalah hukum keluarga, umat Islam di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh berkat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Republik Indonesia, termasuk pembagian warisan dan pemberian wasiat. Pasal-pasal dalam KHI mengatur bahwa wasiat wajibah dapat diberikan oleh pewaris untuk pihak-pihak tertentu yang tidak mendapatkan bagian warisan menurut hukum waris Islam, seperti anak angkat, meskipun mereka secara emosional atau sosial berhak untuk mendapatkannya.[4]

Meskipun wasiat wajibah diatur dalam KHI, penerapannya di Indonesia masih sering menemui kendala, baik dari sisi hukum maupun dari pemahaman masyarakat. Sebagian besar masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang konsep wasiat wajibah, serta bagaimana hal tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Padahal, meskipun wasiat wajibah merupakan hak yang sah dalam hukum Islam, ia seringkali dipandang sebelah mata atau bahkan tidak diterapkan sama sekali dalam pembagian harta warisan, karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya keadilan bagi pihak-pihak yang terabaikan dalam sistem waris Islam.[5]

[4] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 208-212 mengenai Wasiat Wajibah.

[5] Syamsuddin, Muhammad, *Teori Keadilan dalam Hukum Islam: Perspektif dan Aplikasinya*, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2025, hlm. 101-103.

Konsep keadilan distributif dalam hukum Islam menjadi sangat relevan dalam konteks pembagian harta warisan dan penerapan wasiat wajibah. Alokasi yang adil berdasarkan hak masing-masing pihak ditekankan oleh keadilan distributif, yang tidak hanya mengukur hak berdasarkan aspek formal atau keturunan darah, tetapi juga pada faktor-faktor sosial dan moral yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, teori keadilan distributif mendukung pemberian hak warisan kepada pihak-pihak yang tidak secara langsung diakui dalam sistem waris Islam, namun secara sosial atau moral memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan pewaris.[6]

Teori ini menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis penerapan wasiat wajibah, karena memberikan ruang bagi mereka yang terabaikan dalam pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam untuk mendapatkan bagian yang adil dari harta pewaris. Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah yang didasari oleh teori keadilan distributif diharapkan dapat menciptakan pembagian harta warisan yang lebih merata, adil, dan tidak meminggirkan pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak moral atau sosial untuk memperoleh bagian.

Meskipun secara teori penerapan wasiat wajibah sudah diatur dalam KHI, dalam praktiknya, penerapan wasiat wajibah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk menerima wasiat wajibah dan keragaman pandangan agama dan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sering kali, masyarakat lebih mengutamakan pembagian warisan menurut nasab atau

[6] Azhari, Syamsul, *Implementasi Keadilan Distributif dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Waris Islam, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2025, hlm. 122-125.

hubungan darah tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial yang dapat diwujudkan melalui wasiat wajibah.[7]

Selain itu, ada pula tantangan hukum dalam penerapan wasiat wajibah, terutama terkait dengan pelaksanaan pengesahan wasiat tersebut oleh pihak berwenang. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah sering kali tidak diproses dengan benar karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur yang tepat, atau karena adanya hambatan dalam implementasi hukum yang berhubungan dengan otoritas yang berwenang. Untuk itu, penting bagi masyarakat dan aparat hukum untuk lebih memahami dan menerapkan konsep ini dengan baik.

Oleh Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta mengkaji penerapan teori keadilan distributif dalam sistem waris Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas penggunaan wasiat wajib dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana teori keadilan distributif dapat diterapkan dalam pembagian harta warisan, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi terkait dengan implementasi wasiat wajibah di Indonesia, dengan harapan dapat mendorong terciptanya pembagian harta warisan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

[7] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa tentang Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, 2025.

Berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI, anak angkat dan cucu dari anak yang meninggal dunia sebelum pewaris diberi wasiat, berhak menerima bagian harta waris sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Aturan ini menunjukkan adanya pendekatan keadilan substantif dalam hukum waris Islam di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kekeluargaan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fiqh klasik. Mengingat latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mempelajari lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dan akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang diberi judul "Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam, Teori Keadilan".

B. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut agar pembahasan dalam penelitian yang akan dikaji tidak menjadi terlalu luas:

1. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

 Penelitian ini akan membahas pengaturan wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya mengenai pasal-pasal yang mengatur wasiat wajibah dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian akan terbatas pada interpretasi dan penerapan wasiat wajibah menurut KHI, dengan menyoroti persyaratan dan pihak yang berhak menerima wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam di Indonesia.

2. Teori Keadilan dalam Pembagian Warisan

 Penelitian ini akan mengkaji penerapan teori keadilan distributif dalam pembagian harta warisan, khususnya terkait dengan konsep wasiat wajibah. Pembahasan akan difokuskan pada bagaimana teori keadilan

dapat diimplementasikan dalam sistem waris Islam di Indonesia dan bagaimana penerapan teori ini dapat menciptakan keseimbangan dalam pembagian harta warisan yang melibatkan pihak-pihak yang terabaikan dalam hukum waris Islam.

3. Implementasi dan Tantangan Penerapan Wasiat Wajibah

 Penelitian ini juga akan membatasi pada analisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan wasiat wajibah di Indonesia. Pembahasan akan mencakup aspek sosial, hukum, dan agama yang mempengaruhi pelaksanaan wasiat wajibah, serta bagaimana penerapan teori keadilan dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

4. Cakupan Penelitian

 Penelitian ini akan terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan referensi utama pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977. Penelitian ini juga akan memfokuskan pada konteks penerapan wasiat wajibah di Indonesia, tanpa membahas secara mendalam tentang penerapan wasiat wajibah di negara-negara lain yang menggunakan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Penting untuk menyatakan secara eksplisit isu-isu utama dalam proposal ini agar diskusi selanjutnya dapat diarahkan, sebagaimana ditunjukkan oleh judul di atas. Berikut rumusan isu-isu tersebut:

1. Bagaimana penerepan wasiat wajibah dalam praktek pembagian harta waarisan di Indonesia?

2. Bagaimana pengaturan wasiat wajibah menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Teori Keadilan?

D. Tujuan Penelitian

Karena setiap tindakan harus memiliki tujuan yang jelas dan sejalan dengan permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian dalam sebuah studi ilmiah adalah tujuan yang akan dicapai melalui sejumlah inisiatif penelitian. Tujuan penelitian berikut sejalan dengan persepsi dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui penerepan wasiat wajibah dalam praktek pembagian harta waarisan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan wasiat wajibah menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Teori Keadilan.

E. Manfaat Penelitian

Ada dua tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Teoritis

 Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan gagasan untuk perbaikan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka serta referensi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa.

2. Praktis

 Diharapkan pengadilan distrik atau organisasi terkait lainnya, khususnya pengacara dan ahli teori, akan menemukan nilai dalam temuan penelitian ini.

F. Penjelasan Istilah

Makna operasional suatu ide penelitian atau variabel dijelaskan melalui definisi operasional, yang membuatnya lebih mudah dan sederhana untuk digunakan sebagai panduan saat menyelidiki, menguji, atau mengukur variabel tersebut dalam sebuah studi. Uraian operasional berikut harus diberikan untuk mencegah kesalahan dalam judul penelitian dan memberikan pemahaman yang jelas:

1. Wasiat Wajibah

 Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh hukum Islam untuk diberikan kepada seseorang yang tidak tercakup dalam hukum waris Islam, namun seharusnya diberikan hak warisan. Salah satu contoh penerapannya adalah pemberian hak waris kepada anak angkat. Wasiat ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebagai upaya untuk memastikan adanya keadilan dalam pembagian warisan.[8] Dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia, wasiat wajibah diperuntukkan bagi mereka yang tidak diakui dalam pembagian warisan secara otomatis menurut ketentuan Al-Qur'an, tetapi memiliki hubungan emosional atau sosial yang dekat dengan pewaris.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek-aspek hukum Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum keluarga, waris, dan perdata Islam. KHI diterbitkan

[8] Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 208-212 mengenai Wasiat Wajibah.

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, yang bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih terstruktur bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan aturan-aturan hukum Islam, khususnya di bidang perdata Islam. Dalam KHI, wasiat wajibah diatur untuk memberikan hak kepada pihak-pihak tertentu yang terabaikan dalam pembagian warisan.[9]

3. Hukum Waris Islam Berdasarkan aturan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, hukum waris Islam mengatur bagaimana aset seseorang didistribusikan setelah kematiannya. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan darah (nasab) antara ahli waris dan pewaris. Anak-anak, pasangan, suami, dan anggota keluarga lainnya memiliki hak waris yang berbeda menurut hukum Islam. Namun, hukum waris Islam juga memberikan ruang untuk penerapan wasiat wajibah dalam situasi tertentu di mana terdapat pihak-pihak yang harus diberikan hak waris meskipun tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut nasab.[10]
4. Teori Keadilan Distributif Teori keadilan distributif adalah teori yang mengatur pembagian hak atau sumber daya berdasarkan keadilan yang adil, baik secara proporsional maupun berdasarkan kebutuhan individu. Dalam konteks hukum Islam, keadilan distributif berusaha memastikan bahwa setiap individu atau pihak mendapatkan hak mereka sesuai dengan kedudukan sosial dan moral mereka, bukan hanya berdasarkan ketentuan formal atau hukum yang ada. Teori ini penting dalam memahami

[9] Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 66-67.

[10] Abdurrahman, Muhammad, Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 45-46.

pembagian warisan, karena dalam situasi tertentu, wasiat wajibah dapat digunakan untuk memastikan adanya keadilan bagi pihak-pihak yang terabaikan, seperti anak angkat atau mereka yang memiliki kedekatan emosional dengan pewaris.[11]

5. Keadilan Sosial Keadilan sosial merujuk pada pembagian yang adil dari sumber daya dalam masyarakat, serta memastikan bahwa semua individu mendapat perlakuan yang setara dan adil. Dalam konteks pembagian warisan, keadilan sosial berusaha memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan emosional setiap individu. Keadilan sosial juga mencakup perlakuan adil terhadap pihak-pihak yang tidak diakui dalam sistem waris Islam namun memiliki kedudukan sosial yang penting, seperti anak angkat atau keluarga dekat yang tidak memperoleh bagian. Penerapan wasiat wajibah diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dalam pembagian harta warisan di Indonesia.[12]
6. Pewarisan dalam Hukum Islam. Menurut hukum Islam, pewarisan adalah proses pembagian harta warisan anumerta pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Konsep keadilan, menurut hukum waris Islam, sangat dijunjung tinggi, dan harta warisan didistribusikan secara merata di antara anggota keluarga yang berhak. Pembagian ini diatur dengan sangat rinci dalam syariat Islam untuk

[11] Syamsuddin, Muhammad, Teori Keadilan dalam Hukum Islam: Perspektif dan Aplikasinya, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2025, hlm. 101-103.

[12] Azhari, Syamsul, Implementasi Keadilan Distributif dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, Jurnal Hukum Waris Islam, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2025, hlm. 122-125.

menghindari ketidakadilan dan memastikan bahwa hak setiap ahli waris diakui dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, sistem waris Islam juga memberikan ruang untuk pengaturan seperti wasiat wajibah guna menambah keadilan dalam pembagian.[13]

G. Penelitian terdahulu

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya mengenai subjek-subjek terkait telah dilakukan dan dapat dikonsultasikan untuk memastikan keaslian penelitian saat ini. Penelitian-penelitian berikut telah dilakukan mengenai wasiat wajib untuk anak:

1. Nuruh Huda (2020) – Penerapan Wasiat wajibah menurut komplikasi hukum islam di tinjau dari Teori Keadilan, Penelitian ini membahas bagaimana penerapan wasiat wajibah dalam hukum waris Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam penerapan wasiat wajibah di kalangan masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami konsep ini, serta peran penting dari teori keadilan distributif dalam menjamin keadilan dalam pembagian harta warisan.[14]
2. Ahmad Zaki (2021) – Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia, Penelitian ini mengkaji fungsi wasiat wajibah sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dalam

[13] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa tentang Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia, 2025.

[14] Nurul Huda, *Penerapan Wasiat Wajibah dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 15, No. 2 (2020)

pembagian warisan di Indonesia. Penulis menganalisis bahwa penerapan wasiat wajibah dalam hukum waris Islam sangat penting untuk memastikan keadilan distributif bagi pihak yang terabaikan dalam pembagian harta warisan, seperti anak angkat.[15]

3. Zainab Asyhar (2022) – Teori Keadilan Distributif dan Implikasinya terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, membahas penerapan teori keadilan distributif dalam konteks pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori keadilan distributif bisa diterapkan dalam wasiat wajibah untuk mencapai pembagian warisan yang lebih adil dan merata, terutama di Indonesia dengan masyarakat yang plural.[16]
4. Syamsuddin, Muhammad (2022) – Teori Keadilan dalam Hukum Islam: Perspektif dan Aplikasinya Penelitian ini mendalami bagaimana teori keadilan distributif dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan. Penelitian ini secara khusus mengaitkan wasiat wajibah dengan keadilan distributif, membahas penerapannya dalam masyarakat Indonesia yang plural. Penulis mengkritisi bagaimana konsep keadilan sosial bisa lebih luas diterapkan dalam hukum waris Islam untuk menciptakan sistem pembagian warisan yang lebih merata, serta meminimalisir ketidakadilan

[15] Ahmad Zaki, *Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Waris Islam*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021.

[16] Zainab Asyhar, *Teori Keadilan Distributif dan Implikasinya terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 (2022)

sosial yang timbul akibat ketidakseimbangan dalam pembagian harta warisan.[17]

5. Azhari, Syamsul (2023) – Implementasi Keadilan Distributif dalam Hukum Waris Islam di Indonesia Penelitian ini mengkaji bagaimana teori keadilan distributif diterapkan dalam hukum waris Islam di Indonesia, dengan fokus pada penerapan wasiat wajibah. Azhari meneliti perbedaan antara hukum waris Islam yang formal dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, dan bagaimana wasiat wajibah dapat mengatasi masalah ketidakadilan dalam pembagian warisan bagi mereka yang tidak diakui dalam sistem waris Islam tradisional. Penelitian ini penting karena menunjukkan bagaimana keadilan distributif dapat diperkenalkan dalam pembagian warisan untuk memastikan hak bagi pihak yang terabaikan.[18]

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang ada, terlihat bahwa topik wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam masih menjadi perdebatan, terutama dalam konteks penerapannya di masyarakat Indonesia. Meskipun wasiat wajibah diatur secara tegas dalam KHI, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep ini, sehingga keadilan dalam pembagian warisan menjadi kurang merata. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teori keadilan distributif berpotensi untuk memperbaiki sistem pembagian warisan, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, terutama

[17] Syamsuddin, Muhammad, Teori Keadilan dalam Hukum Islam: Perspektif dan Aplikasinya, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2025,

[18] Azhari, Syamsul, Implementasi Keadilan Distributif dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, Jurnal Hukum Waris Islam, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2025

karena kurangnya pemahaman hukum dan kesadaran sosial di kalangan Masyarakat.

H. Metodologi penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan umum untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data untuk tujuan tertentu. Teknik atau pendekatan yang digunakan selama proses penelitian disebut metode. Sebaliknya, penelitian dicirikan sebagai upaya ilmiah untuk mengumpulkan bukti dan prinsip secara metodis, sistematis, dan perlahan guna menetapkan kebenaran.[19] .

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
 a. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan menelaah dan mengevaluasi teks atau literatur yang berpusat pada sumber pustaka. Berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan terbitan berkala,[20] serta Al-Qur'an, hadis, kitab suci agama, dan peraturan perundang-undangan, digunakan sebagai sumber data.
 b. Sifat Penelitian: Penelitian ini sering dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Salah satu jenis penelitian eksplanatif yang memanfaatkan berbagai sumber terkait variabel yang diteliti adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berupaya mengatasi permasalahan dengan mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data yang sudah ada, kemudian menjelaskan dan mengkajinya.

[19] Mardalis, Metode Penelitian. Cet. X (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h, 24.
[20] Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), h.63

2. Instrumen Penelitian

a. Jenis Data

a. Data Primer

Data ini berasal langsung dari sumber aslinya dan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer juga dapat didefinisikan sebagai informasi yang langsung dikumpulkan dari suatu sumber dan awalnya diamati serta didokumentasikan.

b. Data Sekunder

Informasi atau data yang dikumpulkan secara tidak langsung atau melalui perantara. Fakta bahwa informasi ini dikumpulkan dengan mengutip dari sumber lain mengurangi keasliannya karena dikumpulkan secara tidak langsung, tidak langsung, dan sebagainya. Akibatnya, data sekunder dapat didefinisikan sebagai informasi dikumpulkan dari karya sastra tambahan yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.

b. Sumber Data Data penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam hal ini adalah data yang dikumpulkan melalui riset kepustakaan, yang mencakup analisis mendalam terhadap publikasi-publikasi tentang waris, hukum Islam, Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur umum yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sebaliknya, data sekunder mencakup informasi dari buku-buku yang mendukung permasalahan penelitian atau dari sumber-sumber pelengkap seperti jurnal, artikel, karya ilmiah, dan literatur lainnya. Data primer hanya perlu dilengkapi atau didukung oleh data sekunder ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang diperlukan. Secara spesifik, penulis mencari literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan dan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan, kemudian menelaah bagian-bagian yang dijadikan data. Namun, metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, artinya data diolah berdasarkan kualitasnya, bukan berupa angka-angka dalam bentuk statistik. Selain itu, karena data tersebut bukan berupa angka, maka data tersebut tidak diklasifikasikan; melainkan hanya berupa nilai teoritis yang diolah untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tesis.

4. Analisa Data

Teknik-teknik berikut diterapkan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi data:

a. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, metode induktif digunakan untuk mengkaji fakta-fakta yang dikumpulkan guna

membuat generalisasi berdasarkan data spesifik dari literatur fikih Islam tentang pewarisan dan wasiat. Kesimpulan-kesimpulan tersebut kemudian digabungkan menjadi satu kesimpulan tunggal. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wasiat yang diperlukan diklarifikasi menggunakan teknik ini.

b. Penalaran deduktif adalah proses mengkaji data yang luas dan kemudian membahas permasalahan-permasalahan khusus untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini diterapkan ketika sebuah hipotesis menjadi dasar penelitian dan kemudian divalidasi melalui investigasi faktual.

I. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan penjelasan yang metodis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi tesis ini. Hal ini membantu memfokuskan percakapan dan membuatnya lebih mudah dipahami. Sama pentingnya bahwa deskripsi tersebut dapat membahas isu-isu yang disebutkan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penulisan tesis ini dimulai dari bagian pendahuluan, Halaman judul, abstrak penelitian, pernyataan, catatan pembimbing, halaman persetujuan, motto, dedikasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran semuanya disertakan di sini.Hal ini dilakukan sebelum beralih ke bab pertama dan bab-bab selanjutnya, yang memuat gagasan utama secara komprehensif.

Bab I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, definisi kata, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Peneliti akan memperkenalkan topik dalam bab ini dengan menguraikan gagasan umum tentang wasiat, gagasan penerapan wasiat wajib sesuai dengan seluk-beluk hukum Islam, dan filosofi keadilan dalam wasiat wajib.

BAB III : Presentasi temuan penelitian dan diskusi dilakukan.

BAB IV : Kesimpulan, rekomendasi, dan penutup disertakan di bagian penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dari sudut pandang Teori Keadilan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka penulis mengambil kesimpulan tentang pelaksanaan dan pengaturan wasiat wajib dalam hukum waris Islam di Indonesia sebagai berikut:

1. Penerapan wasiat wajibah dalam praktik pembagian harta warisan di Indonesia merupakan inovasi hukum melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberi hak kepada anak angkat dan orang tua angkat pihak yang sebelumnya tidak mendapat warisan secara klasik. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui Pengadilan Agama, dengan mempertimbangkan nilai harta, status hukum penerima, dan batas maksimal sepertiga dari total warisan. Meskipun secara normatif telah diatur, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, penolakan ahli waris kandung, dan pembuktian status hukum anak angkat.
2. Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI dan teori keadilan merupakan bentuk keadilan distributif dan korektif dalam hukum waris Islam. KHI mengakomodasi kepentingan sosial pihak-pihak non-biologis yang memiliki ikatan emosional dengan pewaris. Wasiat wajibah selaras dengan maqāṣid *al-syarīʿah*, khususnya dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan. Namun, agar pengaturannya efektif, diperlukan edukasi

hukum, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas aparat, serta regulasi yang lebih aplikatif.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang ditarik, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pembuat Kebijakan

Diperlukan upaya penyempurnaan regulasi teknis pelaksanaan wasiat wajibah, khususnya terkait pembuktian status anak angkat dan tata cara pengajuan ke pengadilan agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menuntut haknya melalui wasiat wajibah.

b. Bagi Lembaga Peradilan Agama

Hakim diharapkan mampu memahami secara utuh konsep keadilan substantif dalam Islam dan mampu mengimplementasikannya dalam putusan-putusan yang berkaitan dengan wasiat wajibah. Diperlukan pula pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengadilan dalam menangani perkara warisan yang melibatkan anak angkat dan orang tua angkat.

c. Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Pendidikan Islam

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai konsep dan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Pemahaman yang baik akan mengurangi

konflik keluarga serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membagi harta warisan secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

d. Bagi Masyarakat Muslim

Masyarakat diharapkan mulai memahami pentingnya mencatat dan mengakui secara hukum hubungan anak angkat dan orang tua angkat, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi secara hukum melalui mekanisme wasiat wajibah. Selain itu, kesadaran untuk menghargai prinsip keadilan dalam Islam hendaknya terus ditumbuhkan agar pembagian warisan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.